



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1480 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang berdaya saing, pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas pelayanan publik yang prima, perlu melakukan pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

KESATU : Menetapkan unit kerja, unit pelaksana teknis, perguruan tinggi, dan perwakilan perdagangan di luar negeri yang wajib melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada unit kerja pimpinan tinggi pratama, unit pelaksana teknis, dan perguruan tinggi dikoordinasikan oleh masing-masing unit kerja pimpinan tinggi madya, dan pada perwakilan perdagangan di luar negeri dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional sesuai kewenangannya.

KETIGA : Penilaian internal atau evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perdagangan dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi.

KEEMPAT : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan kebijakan teknis penilaian internal ditetapkan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten Signature]
BUDI SANTOSO

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
4. Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1480 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DAFTAR UNIT KERJA, UNIT PELAKSANA TEKNIS, PERGURUAN TINGGI, DAN
PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN YANG WAJIB MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- A. Sekretariat Jenderal
 - 1. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 2. Biro Umum dan Layanan Pengadaan
 - 3. Biro Hubungan Masyarakat
 - 4. Biro Advokasi Perdagangan
 - 5. Pusat Data dan Sistem Informasi
- B. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
 - 1. Direktorat Bina Usaha Perdagangan
 - 2. Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik
 - 3. Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri
 - 4. Direktorat Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - 5. Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa
- C. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
 - 1. Direktorat Pemberdayaan Konsumen
 - 2. Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu
 - a. Balai Pengujian Mutu Barang
 - b. Balai Kalibrasi
 - c. Balai Sertifikasi
 - 3. Direktorat Metrologi
 - a. Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan
 - b. Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal
 - c. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I
 - d. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II
 - e. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III
 - f. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV
 - 4. Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
 - 5. Direktorat Tertib Niaga
 - a. Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan
 - b. Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi
 - c. Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya
 - d. Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar

- D. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 - 1. Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
 - 2. Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
 - 3. Direktorat Impor
 - 4. Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor
 - 5. Direktorat Pengamanan Perdagangan
- E. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
 - 1. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia
 - 2. Direktorat Perundingan ASEAN
 - 3. Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional
 - 4. Direktorat Perundingan Bilateral
 - 5. Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa dan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- F. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
 - 1. Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor
 - 2. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur
 - 3. Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif
 - 4. Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer
- G. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 1. Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas
 - 2. Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas
 - 3. Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
 - 4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi
- H. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
 - 1. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan
 - a. Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu
 - b. Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan Padang
 - c. Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan Makassar
 - d. Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan Yogyakarta
 - e. Akademi Metrologi dan Instrumentasi
 - 2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan
 - 3. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan
- I. Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri
 - 1. Duta Besar Republik Indonesia di WTO
 - 2. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei
 - 3. Atase Perdagangan Kanada di Ottawa
 - 4. Atase Perdagangan Amerika Serikat di Washington D.C.
 - 5. Atase Perdagangan Inggris di London
 - 6. Atase Perdagangan Spanyol di Madrid
 - 7. Atase Perdagangan Mesir di Kairo
 - 8. Atase Perdagangan Rusia di Moscow

9. Atase Perdagangan India di New Delhi
10. Atase Perdagangan Perancis di Paris
11. Atase Perdagangan Italia di Roma
12. Atase Perdagangan Australia di Canberra
13. Atase Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok di Beijing
14. Atase Perdagangan Turki di Ankara
15. Atase Perdagangan Swiss di Jenewa
16. Atase Perdagangan Belanda di Den Haag
17. Atase Perdagangan Malaysia di Kuala Lumpur
18. Atase Perdagangan Korea Selatan di Seoul
19. Atase Perdagangan Jepang di Tokyo
20. Atase Perdagangan Kerajaan Arab Saudi di Riyadh
21. Atase Perdagangan Belgia di Brussel
22. Atase Perdagangan Jerman di Berlin
23. Atase Perdagangan Vietnam di Hanoi
24. Atase Perdagangan Filipina di Manila
25. Atase Perdagangan Thailand di Bangkok
26. Atase Perdagangan Singapura di Singapura
27. Konsul Perdagangan Hongkong
28. *Indonesia Trade Promotion Center* Afrika Selatan di Johannesburg
29. *Indonesia Trade Promotion Center* Uni Emirat Arab di Dubai
30. *Indonesia Trade Promotion Center* Jepang di Osaka
31. *Indonesia Trade Promotion Center* Kanada di Vancouver
32. *Indonesia Trade Promotion Center* Spanyol di Barcelona
33. *Indonesia Trade Promotion Center* Amerika Serikat di Chicago
34. *Indonesia Trade Promotion Center* Nigeria di Lagos
35. *Indonesia Trade Promotion Center* Arab Saudi di Jeddah
36. *Indonesia Trade Promotion Center* Republik Rakyat Tiongkok di Shanghai
37. *Indonesia Trade Promotion Center* Hungaria di Budapest
38. *Indonesia Trade Promotion Center* Amerika Serikat di Los Angeles
39. *Indonesia Trade Promotion Center* Meksiko di Mexico City
40. *Indonesia Trade Promotion Center* Australia di Sydney
41. *Indonesia Trade Promotion Center* Brasil di Sao Paulo
42. *Indonesia Trade Promotion Center* Italia di Milan
43. *Indonesia Trade Promotion Center* Chile di Santiago
44. *Indonesia Trade Promotion Center* Korea Selatan di Busan
45. *Indonesia Trade Promotion Center* India di Chennai
46. *Indonesia Trade Promotion Center* Jerman di Hamburg

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

